

Optimalisasi Peran Bank Wakaf dalam Keuangan Islam: Analisis Komparatif Implementasi dan Dampak di Indonesia, Malaysia dan Turki.

Optimizing the Role of Waqf Banks in Islamic Finance: A Comparative Analysis of Implementation and Impact in Indonesia, Malaysia, and Turkey

Jaharuddin

Universitas Muhammadiyah Jakarta
email : jaharuddin@umj.ac.id

Muhibuddin

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
email : nalar.brilliant@gmail.com

Artikel diterima 07 September 2024,
diseleksi 06 Desember 2024,
disetujui 29 Juli 2025

Abstrak: Penelitian ini menganalisis peran bank wakaf dalam sistem keuangan Islam melalui pendekatan komparatif terhadap implementasi dan dampaknya di Indonesia, Malaysia, dan Turki. Bank wakaf dipandang sebagai inovasi keuangan sosial yang menggabungkan prinsip wakaf dan mekanisme perbankan modern untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Hasil studi menunjukkan bahwa di Malaysia, bank wakaf telah berhasil mendanai proyek sosial seperti beasiswa dan layanan kesehatan dengan dukungan regulasi yang kuat. Di Turki, bank wakaf diintegrasikan dalam sistem manajemen aset wakaf yang produktif dan transparan. Sementara itu, di Indonesia, model bank wakaf masih dalam tahap pengembangan

dengan tantangan kelembagaan dan regulasi yang signifikan. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kolaborasi antara bank wakaf dan lembaga keuangan Islam lainnya, seperti bank syariah dan lembaga zakat, diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman konseptual dan praktis mengenai optimalisasi peran bank wakaf dalam mendukung pembangunan sosial dan keuangan Islam secara berkelanjutan, serta merekomendasikan kebijakan yang adaptif sesuai konteks lokal.

Kata Kunci: Bank Wakaf, Keuangan Islam, Pembangunan Sosial-Ekonomi, Regulasi Syariah

Abstract: *This study examines the role of waqf banks in Islamic finance through a comparative analysis of their implementation and social impact in Indonesia, Malaysia, and Turkey. As an innovative instrument combining philanthropic principles with modern banking mechanisms, waqf banks are positioned to address gaps in social financing and support long-term socio-economic development. The findings reveal that Malaysia has successfully institutionalized waqf banks in funding social projects, such as scholarships and healthcare infrastructure, supported by comprehensive regulatory frameworks. In Turkey, waqf assets have been productively managed through formal financial channels, reflecting strong integration between traditional endowment models and contemporary asset management practices. Indonesia, meanwhile, is in a developmental phase, with various initiatives underway but still facing regulatory and institutional challenges. The study further highlights the potential of strategic collaboration between waqf banks and other Islamic financial institutions—such as Islamic banks and zakat agencies—to enhance liquidity, operational efficiency, and sustainability. By offering both conceptual insights and practical implications, this research contributes to a deeper understanding of waqf banking as a catalyst for inclusive development and proposes policy recommendations tailored to each national context.*

Keywords: Waqf Bank, Islamic Finance, Social-Economic Development, Sharia Regulation

A. Pendahuluan

Keuangan Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, tidak hanya sebagai alternatif sistem keuangan konvensional tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Salah satu inovasi signifikan dalam sistem keuangan Islam adalah bank wakaf, yang menggabungkan prinsip-prinsip wakaf sebagai bentuk filantropi Islam dengan mekanisme perbankan modern. Wakaf, yang pada dasarnya merupakan donasi aset untuk tujuan amal abadi, telah memainkan peran vital dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam sejarah peradaban Islam^{1,2} Namun, dalam konteks modern, peran dan potensi wakaf melalui bank wakaf menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang berbeda di berbagai wilayah, terutama antara Timur Tengah dan Asia Tenggara^{3,4}

Meskipun bank wakaf diakui sebagai instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan komunitas, ada perbedaan signifikan dalam cara konsep ini diimplementasikan di berbagai negara. Di Timur Tengah, bank wakaf cenderung dipahami sebagai lembaga filantropi murni yang fokus pada manfaat sosial. Sebaliknya, di Asia Tenggara, terutama di Malaysia dan Indonesia, pendekatan yang diambil lebih menekankan pada penggabungan filantropi dengan investasi berkelanjutan, yang memungkinkan bank wakaf untuk tidak hanya mempertahankan tetapi juga mengembangkan asetnya untuk manfaat jangka panjang^{5,6} Perbedaan ini mencerminkan adanya variasi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional bank wakaf, serta perbedaan dalam regulasi dan kebijakan yang mendukungnya.

Perdebatan utama dalam literatur keuangan Islam berkisar pada efektivitas bank wakaf sebagai instrumen keuangan yang dapat

mengisi kesenjangan dalam pembiayaan sosial. Beberapa penelitian menyoroti peran strategis bank wakaf dalam mendukung proyek sosial dan ekonomi, namun ada juga kekhawatiran mengenai kemandirian bank wakaf tanpa intervensi dari lembaga keuangan Islam lainnya, seperti bank syariah^{7,8}. Perdebatan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana bank wakaf dapat memaksimalkan potensinya dalam berbagai konteks budaya dan hukum yang berbeda.

Meskipun banyak studi telah menyoroti pentingnya bank wakaf dalam sistem keuangan Islam, ada kekurangan dalam literatur yang membahas secara komprehensif perbedaan penerapan bank wakaf di berbagai negara dan dampaknya terhadap pembangunan sosial-ekonomi. Sebagian besar penelitian terfokus pada satu wilayah atau aspek tertentu, seperti regulasi atau model operasional, tanpa menyelidiki bagaimana variasi ini mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan bank wakaf secara keseluruhan.

Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan melakukan analisis komparatif antara bank wakaf di Indonesia, Malaysia dan Turki, mengeksplorasi bagaimana perbedaan dalam implementasi dan regulasi dapat mempengaruhi keberlanjutan dan dampak sosial-ekonomi dari bank wakaf. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan dan efisiensi bank wakaf dalam berbagai konteks.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan dalam implementasi dan regulasi bank wakaf di Indonesia, Malaysia dan Turki mempengaruhi keberlanjutan operasional dan dampak sosial-ekonomi dari bank wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif peran bank wakaf dalam sistem keuangan Islam, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas bank

wakaf dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi di berbagai negara.

Landasan teori dalam penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip dasar keuangan Islam dan filantropi Islam, dengan menekankan konsep wakaf sebagai elemen utama dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Wakaf secara konseptual dipahami sebagai donasi aset yang tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable endowment*), di mana hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan. Dalam konteks wakaf produktif, aset wakaf tidak hanya disimpan atau digunakan secara pasif, melainkan dikelola secara profesional agar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat luas^{9,10}. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *amanah* (tanggung jawab moral) yang menjadi dasar etika dalam pengelolaan keuangan Islam.

Bank wakaf hadir sebagai inovasi lembaga dalam ranah wakaf produktif yang memungkinkan mobilisasi aset dan dana wakaf ke dalam sistem keuangan formal. Dengan mekanisme modern, bank wakaf dapat menjalankan fungsi intermediasi sosial—yakni menyalurkan pembiayaan untuk sektor-sektor produktif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro. Dalam perspektif teoritis, bank wakaf dapat diposisikan sebagai bentuk institusionalisasi filantropi Islam yang menekankan pada keberlanjutan, efisiensi, dan dampak sosial jangka panjang. Oleh karena itu, teori wakaf produktif dan filantropi Islam menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana bank wakaf diintegrasikan ke dalam sistem keuangan Islam sebagai alat pemberdayaan sosial-ekonomi umat.

Tinjauan pustaka ini mencakup kajian tentang peran bank wakaf dalam sistem keuangan Islam, regulasi yang mendukung keberlanjutan bank wakaf, serta dampaknya terhadap

pembangunan sosial-ekonomi. Peran bank wakaf sebagai jembatan antara tujuan sosial filantropis dan kebutuhan ekonomi produktif, menekankan pentingnya regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf¹¹. Sementara perbedaan utama antara bank wakaf dan lembaga keuangan Islam lainnya, seperti bank syariah, dalam hal orientasi tujuan, di mana bank wakaf lebih berfokus pada distribusi keuntungan untuk kesejahteraan masyarakat¹². Penelitian lain menyoroti model operasional bank wakaf yang menggabungkan investasi komersial dengan tujuan sosial, yang telah berhasil diterapkan di berbagai negara, seperti Malaysia dan Indonesia¹³. Studi lain menemukan bahwa tantangan utama bagi bank wakaf adalah mempertahankan kemandiriannya tanpa intervensi dari lembaga keuangan Islam lainnya, namun dengan kolaborasi yang tepat, bank wakaf dapat meningkatkan likuiditas dan keberlanjutan operasionalnya¹⁴.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, serta laporan penelitian. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang sistematis dan dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema utama terkait implementasi, regulasi, dan dampak bank wakaf dalam sistem keuangan Islam di berbagai negara. Validitas dan reliabilitas dijaga melalui triangulasi sumber data, dengan tujuan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang peran bank wakaf serta memberikan rekomendasi kebijakan dan praktik keuangan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Konseptual Bank Wakaf

Bank wakaf merupakan inovasi dalam sistem keuangan Islam yang menggabungkan prinsip wakaf, yaitu sebuah bentuk

filantropi Islam, dengan mekanisme perbankan modern. Definisi dan pemahaman mengenai bank wakaf bervariasi dalam literatur, bergantung pada konteks hukum, budaya, dan geografis. Di Timur Tengah, bank wakaf lebih banyak dipahami sebagai lembaga filantropi yang berfokus pada manfaat sosial, sedangkan di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, pendekatan yang diambil lebih menekankan pada penggabungan filantropi dengan investasi berkelanjutan¹⁵.

Perbedaan perspektif ini menegaskan bahwa bank wakaf adalah konsep yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Di Timur Tengah, bank wakaf berfungsi sebagai lembaga filantropi murni yang memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara optimal untuk kesejahteraan sosial. Sebaliknya, di Asia Tenggara, bank wakaf cenderung memanfaatkan instrumen investasi untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan dana wakaf, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang¹⁶.

Bank wakaf didirikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang meliputi wakaf (sedekah abadi), masalahah (kepentingan umum), dan amanah (kepercayaan). Prinsip-prinsip ini membedakan bank wakaf dari lembaga keuangan konvensional, termasuk bank syariah. Prinsip masalahah, yang mengutamakan kepentingan umum, menuntut agar bank wakaf mengambil keputusan yang mendahulukan kesejahteraan masyarakat daripada sekadar mengejar keuntungan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama bank wakaf bukan hanya untuk memberikan keuntungan finansial bagi investor, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif yang luas bagi komunitas dan masyarakat secara keseluruhan^{17, 18}.

Model operasional bank wakaf bervariasi di berbagai negara. Salah satu model yang sering digunakan adalah model hybrid,

yang menggabungkan wakaf dengan investasi komersial untuk menghasilkan dana yang kemudian digunakan untuk tujuan sosial. Di Malaysia, bank wakaf sering bekerja sama dengan pemerintah dalam mengelola aset wakaf dan mendistribusikan keuntungan kepada masyarakat yang membutuhkan, menekankan pendekatan pengelolaan yang lebih terstruktur dan terorganisir. Sementara itu, di Indonesia, bank wakaf cenderung beroperasi secara independen dengan pengawasan dari Dewan Syariah, yang menunjukkan model yang lebih otonom namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah^{19,20}.

2. Integrasi Bank Wakaf dalam Sistem Keuangan Islam

Bank wakaf berperan sebagai elemen penting dalam ekosistem keuangan Islam, dengan mengisi kesenjangan dalam pembiayaan sosial yang tidak sepenuhnya dapat ditangani oleh lembaga keuangan Islam lainnya seperti bank syariah atau lembaga zakat. Dalam konteks ini, bank wakaf dapat menjadi jembatan antara tujuan sosial filantropis dan kebutuhan ekonomi produktif, dengan menawarkan solusi pembiayaan yang berkelanjutan untuk mendukung berbagai proyek sosial dan ekonomi²¹.

Dalam ekosistem keuangan Islam, bank wakaf memainkan peran strategis dengan menghubungkan misi sosial dengan kebutuhan pengelolaan ekonomi yang efektif. Berbeda dengan bank syariah yang lebih berfokus pada profitabilitas dalam kerangka syariah, bank wakaf lebih menitikberatkan pada distribusi keuntungan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini menempatkan bank wakaf pada posisi yang ideal untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks melalui pendekatan yang berbasis syariah dan filantropi²².

Bank wakaf mengumpulkan dana dari wakaf yang disumbangkan oleh individu atau organisasi, yang kemudian diinvestasikan dalam aset produktif seperti properti atau bisnis.

Hasil dari investasi tersebut digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan komunitas. Model ini memungkinkan bank wakaf untuk beroperasi dengan efisiensi tinggi, memanfaatkan potensi dana wakaf secara optimal untuk memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan²³. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bank wakaf adalah mempertahankan kemandiriannya tanpa memerlukan intervensi dari lembaga keuangan Islam lainnya, seperti bank syariah. Meskipun ada kasus di mana bank wakaf berhasil menunjukkan kemandirian yang kuat, di beberapa wilayah, kolaborasi dengan bank syariah atau lembaga keuangan Islam lainnya tetap diperlukan untuk mendukung likuiditas dan keberlanjutan operasional bank wakaf²⁴.

Salah satu kontribusi terbesar bank wakaf adalah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan komunitas. Dana yang dihasilkan dari investasi wakaf dapat dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan keterampilan masyarakat miskin. Sebagai contoh, di Turki, bank wakaf telah berhasil mendanai pembangunan sekolah-sekolah dan rumah sakit yang melayani komunitas miskin, menunjukkan bagaimana bank wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang efektif²⁵. Kasus di Turki ini mencerminkan keberhasilan bank wakaf dalam berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi melalui pengelolaan dana wakaf yang produktif. Investasi yang dilakukan oleh bank wakaf tidak hanya mendukung kesejahteraan komunitas, tetapi juga memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat yang paling membutuhkan²⁶.

3. Perbandingan Bank Wakaf dengan Lembaga Keuangan Islam Lainnya

Bank wakaf dan bank syariah sama-sama beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, namun memiliki tujuan utama yang berbeda. Bank syariah berfokus pada keuntungan komersial yang tetap sesuai dengan hukum Islam, sedangkan bank wakaf lebih berorientasi pada tujuan sosial dan filantropi. Bank wakaf berupaya mendistribusikan keuntungan yang dihasilkan dari investasi wakaf untuk kepentingan publik, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, bank syariah lebih menekankan pada keseimbangan antara keuntungan finansial dan kepatuhan terhadap syariah²⁷.

Perbedaan tujuan ini mempengaruhi daya tarik masing-masing lembaga di mata investor dan nasabah. Bank syariah cenderung lebih menarik bagi mereka yang mencari keuntungan finansial, karena menyediakan mekanisme yang memungkinkan investor memperoleh keuntungan dari pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan syariah. Sebaliknya, bank wakaf lebih menarik bagi individu atau organisasi yang ingin berkontribusi pada tujuan sosial, seperti pengentasan kemiskinan atau peningkatan akses pendidikan, yang didanai melalui hasil investasi wakaf. Penelitian menunjukkan bahwa investor yang tertarik pada aspek filantropi lebih cenderung mendukung bank wakaf dibandingkan bank syariah²⁸.

Lembaga zakat dan baitul maal memiliki fokus yang serupa dengan bank wakaf dalam hal pengumpulan dan distribusi dana sosial, namun berbeda dalam pendekatan pengelolaan dana. Lembaga zakat dan baitul maal biasanya mengalokasikan dana untuk keperluan jangka pendek seperti bantuan kemanusiaan dan kebutuhan mendesak lainnya. Sebaliknya, bank wakaf menawarkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dengan menginvestasikan

dana dalam aset produktif, yang memungkinkan terciptanya pendapatan berkelanjutan untuk program-program jangka panjang²⁹. Salah satu keunggulan bank wakaf dibandingkan dengan lembaga zakat adalah kemampuannya untuk menciptakan aliran pendapatan berkelanjutan dari dana wakaf yang diinvestasikan. Ini memungkinkan bank wakaf untuk mendanai proyek-proyek yang lebih berdampak jangka panjang, seperti pendirian sekolah atau rumah sakit, yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Sementara zakat biasanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, bank wakaf dapat menyediakan solusi jangka panjang melalui pengelolaan dana wakaf yang bijaksana³⁰.

Implementasi bank wakaf yang berdampingan dengan lembaga keuangan Islam lainnya, seperti lembaga zakat, telah menunjukkan hasil yang positif di beberapa negara, terutama di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, integrasi bank wakaf dengan lembaga zakat memungkinkan penggunaan dana yang lebih efektif dan efisien, serta memperluas dampak sosial yang dihasilkan. Kolaborasi antara kedua lembaga ini memungkinkan alokasi dana yang lebih strategis, di mana dana zakat dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak, sementara dana dari bank wakaf dapat diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan jangka panjang³¹. Di Malaysia, keberadaan bank wakaf melengkapi fungsi lembaga zakat dan baitul maal dengan menyediakan sumber dana tambahan dari aset wakaf yang diinvestasikan secara produktif. Hasil dari investasi ini kemudian didistribusikan untuk proyek-proyek sosial yang memerlukan pendanaan jangka panjang. Dengan demikian, bank wakaf tidak hanya memperkuat ekosistem keuangan Islam, tetapi juga memperluas cakupan dampak sosialnya melalui pengelolaan dana yang lebih berkelanjutan dan strategis³².

**Tabel 1. Perbandingan antara bank wakaf, bank syariah,
dan lembaga zakat/baitul maal**

Aspek	Bank Wakaf	Bank Syariah	Lembaga Zakat/Baitul Maal
Tujuan Utama	Sosial dan filantropi, distribusi keuntungan untuk kepentingan publik	Keuntungan komersial dengan kepatuhan terhadap hukum Islam	Pengumpulan dan distribusi dana sosial untuk kebutuhan jangka pendek
Pendekatan Pengelolaan Dana	Investasi dalam aset produktif untuk menciptakan pendapatan berkelanjutan	Pembiayaan dan investasi sesuai syariah dengan fokus pada keseimbangan keuntungan finansial	Alokasi dana untuk bantuan kemanusiaan dan kebutuhan mendesak
Daya Tarik bagi Investor/ Nasabah	Menarik bagi individu/ organisasi yang berfokus pada kontribusi sosial	Menarik bagi investor yang mencari keuntungan finansial yang halal	Tidak berlaku, karena lebih berfokus pada filantropi dan amal
Keunggulan	Kemampuan menciptakan aliran pendapatan berkelanjutan untuk proyek jangka panjang	Memberikan mekanisme keuntungan finansial sesuai syariah	Menyediakan solusi cepat untuk kebutuhan mendesak melalui distribusi langsung

Aspek	Bank Wakaf	Bank Syariah	Lembaga Zakat/Baitul Maal
Kolaborasi dengan Lembaga Lain	Memungkinkan kolaborasi strategis dengan lembaga zakat untuk alokasi dana yang lebih efisien dan efektif	Dapat bekerja sendiri atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan lain untuk meningkatkan likuiditas	Biasanya berfungsi sendiri, namun dapat bekerja sama dengan bank wakaf untuk proyek jangka panjang
Implementasi di Negara	Indonesia dan Malaysia: Mengintegrasikan wakaf dengan zakat untuk dampak sosial yang lebih besar	Diterapkan di berbagai negara dengan fokus pada keuntungan syariah	Diterapkan di berbagai negara, terutama untuk bantuan kemanusiaan

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2024).

4. Implikasi Praktis Bank Wakaf

Pemerintah di negara-negara Muslim memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan bank wakaf melalui regulasi yang tepat. Kebijakan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan memberikan insentif bagi donatur sangat penting untuk memastikan keberhasilan bank wakaf. Misalnya, kebijakan yang menawarkan insentif pajak bagi sumbangan wakaf atau penyederhanaan proses regulasi untuk mendirikan bank wakaf dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf. Pemerintah perlu merancang regulasi yang tidak hanya mendukung keberlanjutan operasional bank wakaf tetapi juga mendorong partisipasi publik yang lebih luas³³.

Sebagai contoh, pemberian insentif pajak bagi donatur yang menyumbangkan dana ke bank wakaf dapat menjadi salah satu kebijakan yang efektif. Selain itu, penyederhanaan proses pendirian dan operasional bank wakaf melalui regulasi yang lebih ramah pengguna dapat mendorong lebih banyak organisasi dan individu untuk mendirikan bank wakaf. Implementasi kebijakan yang mendukung ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan sektor keuangan Islam dan kontribusi bank wakaf terhadap pembangunan sosial-ekonomi³⁴.

Praktisi keuangan Islam dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini dengan mengembangkan produk keuangan yang lebih inovatif dan berorientasi pada tujuan sosial. Sebagai contoh, bank wakaf dapat mengembangkan portofolio investasi yang menggabungkan aset wakaf dengan produk keuangan lainnya, yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga memaksimalkan dampak sosial. Pengelolaan dana wakaf yang baik, terutama jika dikombinasikan dengan produk keuangan Islam lainnya, dapat memberikan kontribusi besar terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan komunitas³⁵.

Praktisi dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan produk keuangan yang memungkinkan integrasi dana wakaf ke dalam skema investasi yang lebih luas. Sebagai contoh, pengembangan sukuk berbasis wakaf atau instrumen keuangan sosial lainnya yang menggunakan dana wakaf dapat meningkatkan likuiditas sekaligus memberikan dampak sosial yang signifikan. Dengan demikian, bank wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi, khususnya di negara-negara Muslim³⁶.

Gagasan tentang bank wakaf dalam konteks keuangan Islam kontemporer tidak lepas dari akar sejarah dan nilai-nilai normatif dalam syariat Islam. Salah satu fondasi awalnya dapat ditelusuri

dari institusi baitul mal, yang telah berfungsi sejak masa Rasulullah SAW sebagai wadah pengelolaan kekayaan umat. Lembaga ini menghimpun dan mendistribusikan harta umat demi kemaslahatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan. Dalam hal ini, prinsip amanah pengelolaan kekayaan publik memiliki dasar kuat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."³⁷ Hadis ini menegaskan kewajiban moral dan sosial dari para pemegang otoritas untuk memastikan bahwa harta umat dikelola dengan penuh tanggung jawab. Secara fungsional, bank wakaf merupakan bentuk institusionalisasi dari tanggung jawab sosial tersebut dalam wujud yang lebih terstruktur dan modern.

Dalam dimensi filantropi Islam, konsep sedekah jariyah menjadi salah satu inspirasi utama dari praktik wakaf. Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."³⁸ Hadis ini tidak hanya menjadi basis untuk praktik wakaf secara umum, tetapi juga menjadi legitimasi spiritual bagi lembaga-lembaga keuangan berbasis wakaf seperti bank wakaf. Dengan menjadikan aset atau dana sebagai wakaf produktif, bank wakaf memungkinkan distribusi manfaat jangka panjang, bahkan setelah pewakaf wafat. Dalam hal ini, bank wakaf memainkan peran tidak hanya sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai medium pengabdian spiritual dan sosial dalam jangka panjang, yang terhubung langsung dengan harapan akhirat seorang Muslim.

Al-Qur'an juga memberikan legitimasi normatif terhadap pentingnya kolaborasi dalam membangun struktur sosial yang adil dan berorientasi pada kebaikan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

dalam berbuat dosa dan permusuhan..."³⁹ Ayat ini menekankan prinsip ta'awun, yaitu kerja sama kolektif dalam rangka mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam praktiknya, bank wakaf mewakili bentuk aktualisasi dari ayat ini, sebagai mekanisme kolaboratif umat Islam untuk memberdayakan kelompok marjinal, mengentaskan kemiskinan, dan memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan sosial. Dengan demikian, institusi bank wakaf bukan hanya inovasi dalam keuangan Islam, tetapi juga merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip ilahiah dalam pembangunan peradaban umat.

Di Malaysia, implementasi bank wakaf difokuskan pada proyek-proyek sosial seperti pemberian beasiswa pendidikan, pembangunan klinik kesehatan di daerah terpencil, serta penyediaan perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Pendekatan ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, institusi wakaf negara bagian, dan lembaga keuangan syariah, menjadikan Malaysia sebagai model praktik bank wakaf yang terintegrasi dan sistematis⁴⁰. Di Indonesia, model bank wakaf telah berkembang melalui lembaga seperti Bank Wakaf Mikro dan inisiatif BWI yang berkolaborasi dengan pesantren dan koperasi syariah untuk memberdayakan usaha mikro umat⁴¹. Inisiatif ini menekankan pendekatan berbasis komunitas serta pendampingan kewirausahaan, memperkuat dimensi sosial ekonomi masyarakat bawah. Sementara itu, di Turki, warisan sistem cash waqf dari era Ottoman telah dihidupkan kembali melalui lembaga modern seperti Vakıf Katılım Bank yang mengelola dana wakaf secara profesional dan mendukung pengembangan pendidikan serta kesehatan⁴². Ketiga negara ini menunjukkan keragaman model dan pendekatan dalam implementasi bank wakaf yang mencerminkan adaptasi lokal terhadap nilai universal keuangan Islam dan memperkuat peran bank wakaf sebagai instrumen strategis pembangunan sosial di negara-negara Muslim.

C. Kesimpulan

Bank wakaf merupakan inovasi strategis dalam sistem keuangan Islam yang berhasil menggabungkan prinsip filantropi dengan mekanisme perbankan modern. Studi ini menunjukkan bahwa implementasi bank wakaf di Indonesia, Malaysia, dan Turki mencerminkan fleksibilitas konsep dalam merespons kebutuhan sosial dan ekonomi di masing-masing negara. Di Malaysia, bank wakaf telah terlibat aktif dalam pendanaan proyek sosial seperti beasiswa dan pembangunan infrastruktur kesehatan, yang menunjukkan kematangan institusional dan dukungan kebijakan yang kuat. Di Turki, integrasi aset wakaf dalam sistem keuangan formal dilakukan melalui lembaga khusus yang berorientasi produktif, menciptakan sinergi antara nilai-nilai tradisional dan praktik manajemen aset modern. Sementara itu, Indonesia masih berada pada tahap pengembangan, dengan berbagai inisiatif pemerintah dan lembaga keuangan syariah yang berupaya membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang memadai untuk mendukung operasionalisasi bank wakaf.

Ketiga negara ini menunjukkan bahwa bank wakaf memiliki potensi besar dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan sosial yang belum sepenuhnya dapat ditangani oleh bank syariah maupun lembaga zakat. Dengan berfokus pada investasi berkelanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, bank wakaf di ketiga konteks tersebut telah berkontribusi pada pembangunan jangka panjang, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, bank wakaf dapat dikembangkan sebagai instrumen utama dalam arsitektur keuangan Islam nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat

D. Implikasi

Implikasi dari keberadaan dan operasi bank wakaf sangat luas, mencakup berbagai aspek kebijakan, praktik keuangan, dan dampak sosial. Pertama, pemerintah di negara-negara Muslim perlu merancang regulasi yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bank wakaf, termasuk memberikan insentif pajak dan penyederhanaan prosedur pendirian. Kedua, praktisi keuangan Islam harus mempertimbangkan untuk mengembangkan produk keuangan yang inovatif dan berorientasi sosial yang dapat meningkatkan efektivitas dan dampak dari dana wakaf. Terakhir, dampak positif bank wakaf terhadap masyarakat, terutama dalam hal peningkatan akses ke layanan dasar, menunjukkan bahwa bank wakaf dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang kuat. Dengan pengelolaan yang tepat, bank wakaf tidak hanya akan memperkuat ekosistem keuangan Islam tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial-ekonomi di negara-negara Muslim.

Endnotes

1. Çizakça, M. (2000). A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present. *Middle Eastern Studies*, 36(2), 246-264. <https://doi.org/10.1080/00263200008701306>
2. Kahf, M. (2003). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. Paper presented at the International Seminar on Waqf as a Private Legal Body, Universitas Indonesia. <https://doi.org/10.1016/j.jhe.2010.02.001>
3. Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. Islamic Foundation. <https://doi.org/10.3366/ajicl.2011.0005>
4. Cizakca, M. (1998). Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies. *Islamic Economic Studies*, 6(1), 43-70. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.2010.01509.x>
5. Abdullah, M., & Ismail, A. G. (2017). The Role of Waqf in Achieving Economic Development and Poverty Alleviation in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2), 174-196. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2016-0085>
6. Cizakca, M. (2011). Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(3), 232-235. <https://doi.org/10.1108/17538391111130154>
7. Kahf, M. (1998). Financing the Development of Awqaf Property. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 137-162. <https://doi.org/10.1108/02656719810197174>
8. Kahf, M. (1998). Financing the Development of Awqaf Property. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 137-162. <https://doi.org/10.1108/02656719810197174>
9. Çizakça, M. (2000). A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present. *Middle Eastern Studies*, 36(2), 246-264. <https://doi.org/10.1080/00263200008701306>
10. Abdullah, M., & Ismail, A. G. (2017). The Role of Waqf in Achieving

- Economic Development and Poverty Alleviation in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2), 174-196. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2016-0085>
11. Cizakca, M. (2011). Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(3), 232-235. <https://doi.org/10.1108/17538391111130154>
 14. Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. Islamic Foundation. <https://doi.org/10.3366/ajicl.2011.0005>
 15. Cizakca, M. (1998). Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies. *Islamic Economic Studies*, 6(1), 43-70. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.2010.01509.x>
 16. Kahf, M. (2003). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. Paper presented at the International Seminar on Waqf as a Private Legal Body, Universitas Indonesia. <https://doi.org/10.1016/j.jhe.2010.02.001>
 17. Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. Islamic Foundation. <https://doi.org/10.3366/ajicl.2011.0005>
 18. Kahf, M. (2003). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. Paper presented at the International Seminar on Waqf as a Private Legal Body, Universitas Indonesia. <https://doi.org/10.1016/j.jhe.2010.02.001>
 19. Cizakca, M. (1998). Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies. *Islamic Economic Studies*, 6(1), 43-70. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.2010.01509.x>
 20. Abdullah, M., & Ismail, A. G. (2017). The Role of Waqf in Achieving Economic Development and Poverty Alleviation in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2), 174-196. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2016-0085>
 21. Cizakca, M. (2011). Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*,

- 2(3), 232-235. <https://doi.org/10.1108/17538391111130154>
22. Kahf, M. (1998). Financing the Development of Awqaf Property. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 137-162. <https://doi.org/10.1108/02656719810197174>
 23. Kahf, M. (1998). Financing the Development of Awqaf Property. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 137-162. <https://doi.org/10.1108/02656719810197174>
 24. Özdemir, H. (2019). Economic Foundations of Waqf and Its Role in Development: The Case of Ottoman Empire*. *Middle Eastern Studies*, 55(4), 624-640. <https://doi.org/10.1080/00263200.2019.1626246>
 25. Çizakça, M. (2000). A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present. *Middle Eastern Studies*, 36(2), 246-264. <https://doi.org/10.1080/00263200008701306>
 26. Abdullah, M., & Ismail, A. G. (2017). The Role of Waqf in Achieving Economic Development and Poverty Alleviation in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2), 174-196. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2016-0085>
 27. Cizakca, M. (2011). Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(3), 232-235. <https://doi.org/10.1108/17538391111130154>
 28. Kahf, M. (2003). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. Paper presented at the International Seminar on Waqf as a Private Legal Body, Universitas Indonesia. <https://doi.org/10.1016/j.jhe.2010.02.001>
 29. Hassan, A., & Shahid, M. A. (2010). Management and Development of the Awqaf Assets. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 296-307. <https://doi.org/10.1108/17538391011084572>
 30. Abdullah, M., & Ismail, A. G. (2017). The Role of Waqf in Achieving Economic Development and Poverty Alleviation in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and*

- Management, 10(2), 174-196. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2016-0085>
31. Kahf, M. (1998). Financing the Development of Awqaf Property. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 137-162. <https://doi.org/10.1108/02656719810197174>
 32. Ayub, M. (2018). Institutionalising 'Waqf ' for Realising the Shared Development Objective by Islamic Banks and Financial Institutions. *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)*. <https://doi.org/10.26501/jibm/2018.0802-001>
 33. Aziz, M., & Yusof, M. A. (2019). Deposit and Financing Instruments through Waqf Bank for Fostering Real Economy and Social Sustainability. *International Journal of Islamic Business Ethics*. <https://doi.org/10.30659/ijibe.4.2.611-626>
 34. Ayub, M. (2022). Promoting the Institution of Waqf for Socio-economic Development in Islamic Societies. *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)*. <https://doi.org/10.26501/jibm/2022.1202-001>
 35. Mawadah, A. R., Perwiragama, S. A., & Mujib, A. (2023). Risk Management for Cash Waqf Institutions Based on Good Corporate Governance Perspective: Lessons Learned from an Islamic Rural Bank in Indonesia*. **Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*. <https://doi.org/10.15642/mzw.2023.4.2.168-185>
 36. Furstenberger, P. G., Hidayat, S., & Pananjung Hwa, A. G. (2017). The Role of Waqf in Financing Education: A Case Study of the Waqf Fund of Central Bank of Bahrain. *Journal of Intelligent and Fuzzy Systems*. <https://doi.org/10.12785/JIFS/030203>
 37. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Hadis No. 893, dalam *Sahih al-Bukhari*, ed. al-Maktabah al-Salafiyah (Madinah: al-Maktabah, 2001), Juz 1, hlm. 267.
 38. Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Hadis No. 1631, dalam *Sahih Muslim*, ed. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah (Beirut: 1991), Juz 3, hlm. 125.
 39. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Māidah (5): 2.

40. Ainol-Basirah, A. W., & Siti-Nabiha, A. (2020). The Roles of Islamic Social Finance in the Era of Post-COVID-19: Possible Prospects of Waqf Institutions for Economic Revival. <https://doi.org/10.15282/ijim.7.0.2020.5747>
41. Bank Wakaf Mikro. (2025). Tentang Kami – Bank Wakaf Mikro. Retrieved July 29, 2025, from <https://www.bankwakafmikro.id/>
42. Özdemir, H., & Özdemir, S. (2017). Bridging the gap: The restitution of historical cash waqf through Vakıf Participation Bank. **Journal of Islamic Economics**. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/318361932>